



PUTUSAN

Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **TERDAKWA 1;**
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 27 Juli 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Panyairan RT.09 RW.01, Desa. Pamulihan
Kec. Cisurupan Kab. Garut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **TERDAKWA 2;**
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 7 Oktober 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Panyairan RT.09 RW.01, Desa. Pamulihan
Kec. Cisurupan Kab. Garut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditangkap masing-masing pada tanggal 22 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan masing-masing Nomor: SP.Kap/24//RES.10.1.1/2024/Satreskrim tanggal 22 Januari 2024 dan Nomor: SP.Kap/25//RES.10.1.1/2024/Satreskrim tanggal 22 Januari 2024 dan Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Garut sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Ega Gunawan, S.H., M.H., M.Si. Advokat, Pengacara, Penasihat Hukum, pada kantor “Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, Penyuluhan, Konsultasi dan Pendidikan (YLBHPKP) Intan Permata Garut yang beralamat kantor di Karangpawitan Residence Blok C No 4 Desa Godog Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut-44182 berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 144/Pen.Pid.Sus/2024/PN Grt tanggal 24 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Grt tanggal 2 April 2024 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Grt tanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. dan Terdakwa II. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain secara bersama-sama” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. dan Terdakwa II. oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun, masing-masing dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankannya, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa I. dan Terdakwa II. oleh karena itu masing-masing sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih;
 - b. 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru muda;
 - c. 1 (satu) potong baju lengan panjang warna pink;
 - d. 1 (satu) potong BH warna merah;
 - e. 1 (satu) potong celana dalam warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Pertama

Bahwa Terdakwa I. bersama-sama Terdakwa II., pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira jam 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Penginapan Cipaganti 1 yang beralamat di Desa Langensari, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang mengadili perkaranya, telah bertindak sebagai Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II. dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari perkenalan antara Terdakwa II. dengan Anak Korban melalui media sosial jenis facebook pada hari, dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Desember 2023, di mana Terdakwa II. yang terlebih dahulu memulai percakapan di dalam pesan facebook yang kemudian ditanggapi oleh Anak Korban dan pada akhirnya mereka saling bertukar nomor kontak WhatsApp yang selanjutnya komunikasi pun berlanjut melalui pesan WhatsApp. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira jam 12.00 WIB ketika Terdakwa I. bersama dengan Terdakwa II. sedang bermain di daerah Batu Numpang, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut lalu Anak Korban menghubungi Terdakwa II. dan mengajak bertemu untuk sekedar bermain. Namun dikarenakan Terdakwa II. sudah memiliki niat untuk melakukan persetujuan terhadap Anak Korban sehingga Terdakwa II. mengajak Anak Korban untuk bermain ke daerah wisata Cipanas, di mana Anak Korban pun mau mengikuti ajakan Terdakwa II. tersebut. Setelah itu, Terdakwa II. berkata kepada Terdakwa I. bahwa Terdakwa II. mempunyai kenalan seorang perempuan yang bisa disetubuhi, sehingga Terdakwa II. mengajak Terdakwa I. untuk sama-sama menyetubuhi perempuan tersebut di daerah Cipanas sehingga Terdakwa I. pun mau mengikuti ajakan dari Terdakwa II. tersebut.

Bahwa selanjutnya Terdakwa I. bersama dengan Terdakwa II. bergegas menjemput Anak Korban. Sekira jam 13.00 WIB Terdakwa I. dan Terdakwa II. sampai di dekat sebuah masjid yang ada di daerah Kampung Pasirkiamis RT.01/RW.07, Desa Pasirkiamis, Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut. Setibanya di tempat tersebut, kemudian Terdakwa II. menyuruh agar Terdakwa I. terlebih dahulu berangkat menuju ke daerah wisata Cipanas untuk memesan kamar penginapan, sehingga Terdakwa I. pun berangkat menuju ke daerah wisata Cipanas yaitu ke Penginapan Cipaganti 1 yang beralamat di Desa Langensari, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut. Setelah memesan kamar penginapan, selanjutnya Terdakwa I. pun menunggu kedatangan Terdakwa I. bersama dengan Anak Korban. Sekira jam 14.30 WIB Terdakwa I. dan Anak Korban pun tiba di kamar penginapan tersebut, selanjutnya Terdakwa

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. memperkenalkan Anak Korban kepada Terdakwa I.. Setelah itu, lalu ketiganya pun masuk ke dalam kamar penginapan selanjutnya Terdakwa II. menyuruh Terdakwa I. agar menunggu di dalam kamar mandi (wc). Setelah Terdakwa I. berada di dalam kamar mandi, selanjutnya sekira jam 15.00 WIB Terdakwa II. terlebih dahulu ngobrol-ngobrol dengan Anak Korban yang kemudian Terdakwa II. mengajak untuk bersetubuh sambil memberikan 1 (satu) botol minuman kemasan merk Foliridina kepada Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban tiduran di kasur lalu Terdakwa II. menciumi bibir, membukakan baju, celana, miniset, bh dan celana dalamnya Anak Korban kemudian Terdakwa II. meremas-remas dan menjilat payudara. Selanjutnya Terdakwa II. langsung melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan memasukan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban dengan posisi Terdakwa II. menindih tubuh Anak Korban yang terlentang dengan kedua kaki ditekuk, di mana sperma Terdakwa II. dikeluarkan di atas perutnya Anak Korban. Setelah selesai melakukan persetubuhan, selanjutnya Terdakwa II. menuju ke kamar mandi (wc) sambil berkata “*Enggeus DIK...*” (Sudah DIK...) yang maksudnya sudah selesai melakukan persetubuhan. Lalu Terdakwa I. yang sudah dalam keadaan telanjang bulat kemudian turut serta melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan menghampiri Anak Korban yang dalam keadaan telanjang bulat dan terlentang di kasur. Kemudian Terdakwa I. memeluk dan mencoba menciumi Anak Korban akan tetapi Anak Korban berontak sehingga Terdakwa I. langsung memasukan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban dengan posisi Terdakwa I. menindih tubuh Anak Korban yang terlentang dengan kedua kaki ditekuk, di mana sperma Terdakwa I. dikeluarkan di atas perutnya Anak Korban.

Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit INTAN HUSADA Nomor : SKV/60/RSIH/II/24 tanggal 25 Januari 2024 atas nama Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. KMS ADITYA FITRANDI, Sp.OG selaku dokter pemeriksa, diperoleh hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Vulva dan vagina bagian luar dalam batas normal, tidak tampak luka lecet
2. Hymen tidak utuh, tampak luka robekan arah jam 7 dan 5 hingga ke dasar, sudah mengalami penyembuhan.

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa hymen tidak utuh, terdapat luka robekan lama pada hymen.

Bahwa berdasarkan bukti berupa fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Negeri 2 Talaga Kecamatan Pasirwangi dan fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3205082009210001, dapat diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 24 Maret 2009 sehingga pada saat terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa I. dan Terdakwa II. pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 tersebut, Anak Korban nyata-nyata masih berusia sekitar 14 tahun 10 bulan, sehingga masuk dalam kualifikasi Anak sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 Angka 1 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 jo. UU RI Nomor 35 Tahun 2014 jo. UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perbuatan Terdakwa I. dan Terdakwa II. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D jo. Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2014 dan diubah kedua dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. bersama-sama Terdakwa II., pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira jam 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Penginapan Cipaganti 1 yang beralamat di Desa Langensari, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang mengadili perkaranya, telah bertindak sebagai Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I. dan Terdakwa II. dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari perkenalan antara Terdakwa II. dengan Anak Korban melalui media sosial jenis facebook pada hari, dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023, di mana Terdakwa II. yang terlebih dahulu memulai percakapan di dalam pesan facebook yang kemudian ditanggapi oleh Anak Korban dan pada akhirnya mereka saling bertukar nomor kontak WhatsApp yang selanjutnya komunikasi pun berlanjut melalui pesan WhatsApp. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira jam 12.00 WIB ketika Terdakwa I. bersama dengan Terdakwa II. sedang bermain di daerah Batu Numpang, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut lalu Anak Korban menghubungi Terdakwa II. dan mengajak bertemu untuk sekedar bermain. Namun dikarenakan Terdakwa II. sudah memiliki niat untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sehingga Terdakwa II. membujuk Anak Korban dengan mengajak bermain ke daerah wisata Cipanas, di mana atas bujukan tersebut Anak Korban pun mau mengikuti ajakan Terdakwa II. Setelah itu, Terdakwa II. berkata kepada Terdakwa I. bahwa Terdakwa II. mempunyai kenalan seorang perempuan yang bisa disetubuhi, sehingga Terdakwa II. mengajak Terdakwa I. untuk sama-sama menyetubuhi perempuan tersebut di daerah Cipanas sehingga Terdakwa I. pun mau mengikuti ajakan dari Terdakwa II. tersebut.

Bahwa selanjutnya Terdakwa I. bersama dengan Terdakwa II. bergegas menjemput Anak Korban. Sekira jam 13.00 WIB Terdakwa I. dan Terdakwa II. sampai di dekat sebuah masjid yang ada di daerah Kampung Pasirkiamis RT.01/RW.07, Desa Pasirkiamis, Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut. Setibanya di tempat tersebut, kemudian Terdakwa II. menyuruh agar Terdakwa I. terlebih dahulu berangkat menuju ke daerah wisata Cipanas untuk memesan kamar penginapan, sehingga Terdakwa I. pun berangkat menuju ke daerah wisata Cipanas yaitu ke Penginapan Cipaganti 1 yang beralamat di Desa Langensari, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut. Setelah memesan kamar penginapan, selanjutnya Terdakwa I. pun menunggu kedatangan Terdakwa I. bersama dengan Anak Korban. Sekira jam 14.30 WIB Terdakwa I. dan Anak Korban pun tiba di kamar penginapan tersebut, selanjutnya Terdakwa II. memperkenalkan Anak Korban kepada Terdakwa I. Setelah itu, lalu ketiganya pun masuk ke dalam kamar penginapan selanjutnya Terdakwa II. menyuruh Terdakwa I. agar menunggu di dalam kamar mandi (wc). Setelah Terdakwa I. berada di dalam kamar mandi, selanjutnya sekira jam 15.00 WIB Terdakwa II. terlebih dahulu ngobrol-ngobrol dengan Anak Korban yang kemudian Terdakwa II. mengajak untuk bersetubuh sambil membujuknya dengan memberikan 1 (satu) botol minuman kemasan merk Foliridina kepada Anak Korban sehingga Anak

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban terbujuk dan mau mengikuti ajakan Terdakwa II. untuk bersetubuh. Selanjutnya Anak Korban tiduran di kasur lalu Terdakwa II. menciumi bibir, membukakan baju, celana, miniset, bh dan celana dalamnya Anak Korban kemudian Terdakwa II. meremas-remas dan menjilat payudara. Selanjutnya Terdakwa II. langsung melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan memasukan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban dengan posisi Terdakwa II. menindih tubuh Anak Korban yang terlentang dengan kedua kaki ditekuk, di mana sperma Terdakwa II. dikeluarkan di atas perutnya Anak Korban. Setelah selesai melakukan persetubuhan, selanjutnya Terdakwa II. menuju ke kamar mandi (wc) sambil berkata "Enggeus DIK..." (Sudah DIK...) yang maksudnya sudah selesai melakukan persetubuhan. Lalu Terdakwa I. yang sudah dalam keadaan telanjang bulat kemudian turut serta melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan menghampiri Anak Korban yang dalam keadaan telanjang bulat dan terlentang di kasur. Kemudian Terdakwa I. memeluk dan mencoba menciumi Anak Korban akan tetapi Anak Korban berontak sehingga Terdakwa I. langsung memasukan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban dengan posisi Terdakwa I. menindih tubuh Anak Korban yang terlentang dengan kedua kaki ditekuk, di mana sperma Terdakwa I. dikeluarkan di atas perutnya Anak Korban.

Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit INTAN HUSADA Nomor : SKV/60/RSIH/II/24 tanggal 25 Januari 2024 atas nama Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. KMS ADITYA FITRANDI, Sp.OG selaku dokter pemeriksa, diperoleh hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Vulva dan vagina bagian luar dalam batas normal, tidak tampak luka lecet
2. Hymen tidak utuh, tampak luka robekan arah jam 7 dan 5 hingga ke dasar, sudah mengalami penyembuhan.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa hymen tidak utuh, terdapat luka robekan lama pada hymen.

Bahwa berdasarkan bukti berupa fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Negeri 2 Talaga Kecamatan Pasirwangi dan fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3205082009210001, dapat diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 24 Maret 2009 sehingga pada saat terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. dan Terdakwa II. pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 tersebut, Anak Korban nyata-nyata masih berusia sekitar 14 tahun 10 bulan, sehingga masuk dalam kualifikasi Anak sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 Angka 1 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 jo. UU RI Nomor 35 Tahun 2014 jo. UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perbuatan Terdakwa I. dan Terdakwa II. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2014 dan diubah kedua dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATA U

KETIGA

Bahwa Terdakwa I. bersama-sama Terdakwa II., pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira jam 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Penginapan Cipaganti 1 yang beralamat di Desa Langensari, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang mengadili perkaranya, telah bertindak sebagai Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I. dan Terdakwa II. dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari perkenalan antara Terdakwa II. dengan Anak Korban melalui media sosial jenis facebook pada hari, dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Desember 2023, di mana Terdakwa II. yang terlebih dahulu memulai percakapan di dalam pesan facebook yang kemudian ditanggapi oleh Anak Korban dan pada akhirnya mereka saling bertukar nomor kontak WhatsApp yang selanjutnya komunikasi pun berlanjut melalui pesan WhatsApp. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira jam 12.00 WIB ketika Terdakwa I.

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Terdakwa II. sedang bermain di daerah Batu Numpang, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut lalu Anak Korban menghubungi Terdakwa II. dan mengajak bertemu untuk sekedar bermain. Namun dikarenakan Terdakwa II. sudah memiliki niat untuk melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sehingga Terdakwa II. membujuk Anak Korban dengan mengajak bermain ke daerah wisata Cipanas, di mana atas bujukan tersebut Anak Korban pun mau mengikuti ajakan Terdakwa II. Setelah itu, Terdakwa II. berkata kepada Terdakwa I. bahwa Terdakwa II. mempunyai kenalan seorang perempuan yang bisa disetubuhi, sehingga Terdakwa II. mengajak Terdakwa I. untuk sama-sama menyetubuhi perempuan tersebut di daerah Cipanas sehingga Terdakwa I. pun mau mengikuti ajakan dari Terdakwa II. tersebut.

Bahwa selanjutnya Terdakwa I. bersama dengan Terdakwa II. bergegas menjemput Anak Korban. Sekira jam 13.00 WIB Terdakwa I. dan Terdakwa II. sampai di dekat sebuah masjid yang ada di daerah Kampung Pasirkiamis RT.01/RW.07, Desa Pasirkiamis, Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut. Setibanya di tempat tersebut, kemudian Terdakwa II. menyuruh agar Terdakwa I. terlebih dahulu berangkat menuju ke daerah wisata Cipanas untuk memesan kamar penginapan, sehingga Terdakwa I. pun berangkat menuju ke daerah wisata Cipanas yaitu ke Penginapan Cipaganti 1 yang beralamat di Desa Langensari, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut. Setelah memesan kamar penginapan, selanjutnya Terdakwa I. pun menunggu kedatangan Terdakwa I. bersama dengan Anak Korban. Sekira jam 14.30 WIB Terdakwa I. dan Anak Korban pun tiba di kamar penginapan tersebut, selanjutnya Terdakwa II. memperkenalkan Anak Korban kepada Terdakwa I. Setelah itu, lalu ketiganya pun masuk ke dalam kamar penginapan selanjutnya Terdakwa II. menyuruh Terdakwa I. agar menunggu di dalam kamar mandi (wc). Setelah Terdakwa I. berada di dalam kamar mandi, selanjutnya sekira jam 15.00 WIB Terdakwa II. terlebih dahulu ngobrol-ngobrol dengan Anak Korban yang kemudian Terdakwa II. mengajak untuk berbuat cabul sambil membujuknya dengan memberikan 1 (satu) botol minuman kemasan merk Foliridina kepada Anak Korban sehingga Anak Korban terbujuk dan mau mengikuti ajakan Terdakwa II. untuk berbuat cabul. Selanjutnya Anak Korban tiduran di kasur lalu Terdakwa II. menciumi bibir, membukakan baju, celana, miniset, bh dan celana dalamnya Anak Korban kemudian Terdakwa II. meremas-remas dan menjilat payudara. Selanjutnya Terdakwa II. langsung melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban dengan posisi Terdakwa II. menindih tubuh Anak Korban yang terlentang dengan kedua kaki ditekuk, di mana sperma Terdakwa II. dikeluarkan di atas perutnya Anak Korban. Setelah selesai melakukan perbuatan cabul, selanjutnya Terdakwa II. menuju ke kamar mandi (wc) sambil berkata "Enggeus DIK..." (Sudah DIK...) yang maksudnya sudah selesai melakukan perbuatan cabul. Lalu Terdakwa I. yang sudah dalam keadaan telanjang bulat kemudian turut serta melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan menghampiri Anak Korban yang dalam keadaan telanjang bulat dan terlentang di kasur. Kemudian Terdakwa I. memeluk dan mencoba menciumi Anak Korban akan tetapi Anak Korban berontak sehingga Terdakwa I. langsung memasukan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban dengan posisi Terdakwa I. menindih tubuh Anak Korban yang terlentang dengan kedua kaki ditekuk, di mana sperma Terdakwa I. dikeluarkan di atas perutnya Anak Korban.

Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit INTAN HUSADA Nomor : SKV/60/RSIH//24 tanggal 25 Januari 2024 atas nama Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. KMS ADITYA FITRANDI, Sp.OG selaku dokter pemeriksa, diperoleh hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Vulva dan vagina bagian luar dalam batas normal, tidak tampak luka lecet
2. Hymen tidak utuh, tampak luka robekan arah jam 7 dan 5 hingga ke dasar, sudah mengalami penyembuhan.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa hymen tidak utuh, terdapat luka robekan lama pada hymen.

Bahwa berdasarkan bukti berupa fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Negeri 2 Talaga Kecamatan Pasirwangi dan fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3205082009210001, dapat diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 24 Maret 2009 sehingga pada saat terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa I. dan Terdakwa II. pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 tersebut, Anak Korban nyata-nyata masih berusia sekitar 14 tahun 10 bulan, sehingga masuk dalam kualifikasi Anak sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 Angka 1 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 jo. UU RI Nomor 35 Tahun 2014 jo. UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I. dan Terdakwa II. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E jo. Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2014 dan diubah kedua dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan juga Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Anak korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengenal Terdakwa II yaitu pada saat Anak membuka Facebook dan Terdakwa II mengirim pesan dari Facebook isi pesan nya (P) Anak mengenalnya sekitar tahun 2023 tanggal dan bulan Anak lupa dan Anak membalas pesan dari Terdakwa II dengan balasan C dan Anak meminta Nomor WhatsApp Terdakwa II dan berlanjut chatan di watshap dan pada tanggal 21 Januari 2024 Anak Korban menelpon Terdakwa II L untuk mengajak ketemuan (HAYU KETEMUAN URANG MAEN) dan Terdakwa II menjawab dan mengajak Anak ke cipanas (HAYU URANG MAEN KE CIPANAS) dan Anak menjawab (HAYU) setelah itu Terdakwa II menjemput Anak di dekat rumah dan Anak mengenal Terdakwa I pada tanggal 21 Januari 2024 (di penginepan cipanas) yang merupakan teman dekat sekaligus sodara dekat dari Terdakwa II SAIFUL MILAH (keponakan);
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib di salah satu penginapan di cipanas (Penginapan Cipaganti I);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 12.00 Wib Anak Korban menelpon Terdakwa II dengan tujuan mengajak ketemu dan mengajak main (HAYU KETEMU URANG MAIN) "Ayo ketemu kita main" dan Terdakwa II menjawab (HAYU URANG MAEN KA CIPANAS) "ayo kita main ke cipanas" setelah itu sekira pukul 13.00 wib Terdakwa II menjemput Anak Korban di dekat Masjid yang beralamat

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Grt



di Kp. Pasir Kiamis Rt. 001 Rw 007 Desa. Pasir Kiamis Kec. Pasirwangi Kab. Garut dan sekira pukul 14.30 wib Anak sampai di Penginapan Cipanas (Cipaganti I) dan di sana Anak bertemu dan dikenalkan kepada Terdakwa I setelah Anak masuk ke penginapan Cipaganti I, Terdakwa II mengajak Anak untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dan Anak diberikan minuman botol (Floridina) oleh Terdakwa II, setelah itu Anak tiduran di kasur dan Terdakwa II mencium bibir Anak setelah itu Terdakwa II membukakan baju dan celananya Anak serta miniset dan celana dalam Anak dan Terdakwa II meremas-remas dan menjilat payudara Anak setelah itu Terdakwa II memasukan penisnya ke dalam vagina Anak, Terdakwa II mengeluarkan sperma nya di perut Anak dan (ketika Anak sedang berhubungan badan dengan Terdakwa II, Terdakwa I menunggu di Wc) setelah Anak selesai melakukan hubungan badan dengan Terdakwa II Anak telentang kemudian Terdakwa I keluar dari Wc tidak memakai pakaian (Telanjang bulat) dan langsung memeluk Anak serta langsung memasukan penis nya ke dalam vagina Anak dan mengeluarkan sperma nya di luar di perut Anak (secara bergantian). Setelah itu Terdakwa II pulang dan Anak ikut Terdakwa I ke Bandung sesampainya Anak di Bandung Anak diajak ke kosan Terdakwa I setelah itu Terdakwa I pergi untuk berjualan dan keesokan harinya sekira pukul 08.00 wib Terdakwa I mengajak Anak pulang ke garut, untuk pulang ke rumah ketika di jalan motornya mogok dan Anak ke bengkel Candatar ketika Anak sedang di bengkel Anak ketemu dengan sodara Anak yang bernama sdr. Angga dan sdr. Angga membawa pulang Anak dan membawa Terdakwa I;

- Bahwa Anak tidak mengetahui latar belakang Terdakwa II dan Terdakwa I;
- Bahwa Anak sebelumnya belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan siapapun selain dengan Terdakwa II dan Terdakwa I;
- Bahwa Anak kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Anak tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak benar;

2. Saksi Ade Lesmana Bin A. Sutisna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu peristiwa tindak pidana Persetubuhan dan atau perbuatan cabul yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut terjadi terhadap Anak saksi, Saksi tidak mengetahuinya secara langsung;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Senin Tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB. Ketika saksi sedang mencari anak saksi yang sudah hilang sejak hari Minggu tanggal 22 Januari 2024 kemudian saksi menemukan anak saksi tersebut berada di Kp. Datar Ds. Pada asih Kec. Pasirwangi Kab. Garut yaitu sedang dibawa oleh Terdakwa I kemudian setelah itu saksi amankan anak saksi tersebut bersama dengan Terdakwa I kemudian setelah itu Terdakwa I menelpon Terdakwa II dan setelahnya Terdakwa II datang kemudian Saksi membawa Terdakwa I, Terdakwa II dan juga Anak korban bawa ke Balai Desa Pasirkiamis Kec. Pasirwangi Kab. Garut, kemudian setelah itu saksi dan juga Bhabinkantibmas Ds. Pasirkiamis membawa Terdakwa I dan Terdakwa II dan juga Anak korban ke Polsek Pasirwangi setelahnya dipolsek Pasirwangi barulah Anak korban mengatakan bahwa Anak saksi telah menjadi korban tindak pidana perbuatan Cabul dan atau persetubuhan terhadap Anak yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dari situ saksi baru mengetahui kejadian tersebut dan saksi langsung membuat Laporan Polisi Ke Polres Garut;
- Bahwa menurut keterangan dari Anak korban bahwa Anak korban di setubuhi dan dicabuli oleh kedua Terdakwa yaitu dengan cara di ciumi bibir, pipi, dan dibuka bajunya secara paksa kemudian di setubuhi dengan cara memasukan alat kemaluan Para Terdakwa kedalam kemaluan korban oleh kedua Terdakwa tersebut secara bergantian namun secara detail jelasnya korban tidak bercerita kepada saksi;
- Bahwa menurut keterangan Anak korban yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Januari sekira pukul 14.30 WIB di Jl. Cipanas Baru Penginapan Cipanganti I Ds. Langensari Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut;
- Bahwa Anak korban masih berumur 14 (empat belas) tahun pada saat peristiwa tersebut;
- Bahwa setelah terjadinya peristiwa tersebut Anak korban menjadi diam, pemurung, dan kelihatan seperti ketakutan.
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
- 3. Saksi Sodik Yardi Bin Ade Lesmana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban dalam dugaan Tindak Pidana persetubuhan dan atau Perbuatan Cabul terhadap anak di bawah umur adalah Anak Korban yang merupakan adik kandung saksi sendiri;
 - Bahwa saksi menerangkan yang diduga menjadi pelaku dalam peristiwa Tindak Pidana persetubuhan dan atau Perbuatan Cabul terhadap anak di bawah umur tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II saksi tidak mengenalnya dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan keduanya;
 - Bahwa saksi menerangkan sewaktu peristiwa dugaan Tindak Pidana persetubuhan dan atau Perbuatan Cabul terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut terjadi terhadap Anak Korban saksi tidak mengetahuinya secara langsung;
 - Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB ketika saksi sedang di rumah Ayah saksi memberitahukan kepada saksi bahwa adik saksi dibawa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II setelah itu ayah saksi mengajak saksi ke Desa Pasir Kiamis untuk mencari tahu apa yang telah terjadi kepada adik saksi;
 - Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan dari Anak Korban bahwa telah terjadi dugaan Tindak Pidana persetubuhan dan atau Perbuatan Cabul tersebut sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Penginapan Cipanas awalnya Terdakwa II menjemput adik saksi di Jalan Pasir Kiamis dan Terdakwa II membawa adik saksi ke Penginapan Cipanas setelah itu Terdakwa II mengenalkan adik saksi dengan sodaranya yang bernama Terdakwa I setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa I melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan adik saksi dengan cara bergantian;
 - Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan Anak Korban pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Penginapan Cipanas (Nama tempatnya saksi tidak tahu);
 - Bahwa saksi menerangkan membawa Terdakwa II dan Terdakwa I ke Desa Pasir Kiamis serta melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan keadaan Anak Korban menjadi pemurung dan trauma atas kejadian tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
4. Saksi Sehab Bin Eutik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya pada hari Senin Tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB Di Desa Pasirkiamis ketika saksi, Ayah Korban, Korban, Terdakwa II, Terdakwa I dan ada beberapa warga kampung Pasirkimis berkumpul dan meminta klarifikasi tentang kejadian tersebut lalu Anak korban mengakui dan menceritakan kejadian bahwa Terdakwa II, dan Terdakwa I telah menyutubuhi nya secara bergantian kemudian dibawa ke Bandung setelah itu Terdakwa II L dan Terdakwa I juga mengakui perbuatan yang telah dilakukan kepada Anak korban;
 - Bahwa menurut Keterangan dari Anak korban dan Para Terdakwa bahwa Anak korban SITI dibawa ke Cipanas Penginapan pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 lalu di setubuhi oleh Terdakwa II dan Terdakwa I secara bergantian lalu setelah itu Anak korban dibawa ke Bandung oleh Terdakwa I;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadiannya, saksi hanya ikut berkumpul dan mendengarkan klarifikasi dari Anak korban dan Terdakwa II dan Terdakwa I di Desa Pasirkiamis;
 - Bahwa umur dari Anak korban dicabuli yaitu ketika berusia 14 (empat belas) tahun;
 - Bahwa setelah terjadinya peristiwa tersebut yang saksi ketahui bahwa Anak korban selalu murung, beberapa kali pingsan (tidak sadarkan diri) dan terlihat mengalami trauma;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
5. Saksi Nurodin Bin Memen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan bekerja di Penginapan tersebut yaitu kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) tahun dan perlu saksi jelaskan tugas tanggung jawab saksi yaitu menerima tamu, membersihkan kamar, menerima bayaran dari tamu, dan lain-lain;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang saksi lihat kedua foto yang ditunjukkan oleh pemeriksa tersebut saksi tidak pernah melihatnya dan juga saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga terhadapnya;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap korban saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga terhadapnya;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu Tanggal 21 Januari 2024 saksi sedang bekerja atau berjaga di Front Office namun pada saat itu saksi tidak merasa menerima tamu / bertemu dengan kedua orang yang diduga terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan biasanya yaitu ada tamu yang datang dianter oleh Calo (yang ada di Objek Wisata Cipanas Garut) kemudian datang tamu tersebut bersama dengan calo dan oleh calo tersebut diantarkan langsung ke kamar Penginapan (sehubungan kunci kamar biasanya menempel di pintu kamarnya) dan saksi selaku penjaga biasanya menerima uang bayaran / sewa kamar dari Calo;
- Bahwa saksi menerangkan di Penginapan tempat saksi bekerja tersebut tidak ada buku Tamu ataupun Camera Pengawas;
- Bahwa saksi menerangkan tarif Sewa untuk satu kamar yaitu Rp.150.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk menginap selama 24 jam, dan untuk istirahat Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) jam;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi jaga pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 dari sekitar pukul 14.30 wib sampai dengan pukul 17.30 wib saksi tidak mendengar adanya suara teriakan atau pun suara-suara yang mencurigakan dari salah satu kamar yang ada di Penginapan tempat saksi berjaga tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan situasi tempat Penginapan saksi bekerja biasa saja seperti Penginapan yang lainnya dan situasinya rame karena berada di Objek Wisata Cipanas serta bersebelahan dengan Penginapan lainnya juga.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak dipaksa dan tidak ditekan pada waktu pemeriksaan dilakukan;
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan dugaan tindak pidana perbuatan cabul dan atau persetujuan tersebut yaitu terjadi pada hari minggu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib di salah satu penginapan di cipanas (Penginapan Cipaganti I);
- Bahwa terdakwa menerangkan yang menjadi korban tersebut yaitu Anak Korban 14 Tahun, dan pelajar Terdakwa tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan perbuatan cabul dan atau pertubuhan dengannya Anak Korban bersama Terdakwa II;
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan Persetujuan dan atau Perbuatan Cabul terhadap Anak Korban dengan cara ketika Terdakwa II selesai melakukan perbuatan cabul dan atau persetujuan terhadap korban kemudian Terdakwa keluar dari wc dan Terdakwa langsung mencium korban namun korban menolaknya. Kemudian Terdakwa langsung memasukan kemaluan Terdakwa ke vagina korban sambil memegang payudara korban sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di perut korban;
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan perbuatan Cabul dan atau Persetujuan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul dan atau persetujuan terhadap Anak Korban Terdakwa tidak saling menyaksikan karena pada saat itu Terdakwa berada di dalam kamar bersama korban dan Terdakwa II namun posisi Terdakwa berada di dalam kamar mandi tetapi sesekali Terdakwa melihat pada saat Terdakwa II melakukan persetujuan terhadap korban;
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa bersama Terdakwa II main ke daerah batu numpang cikajang sesampainya di sana Terdakwa II telpon oleh korban dan korban mengajak main, setelah itu Terdakwa diajak oleh Terdakwa II untuk ketemu dengan korban dan akan di bawa ke cipanas karena sebelumnya Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban bisa di pake "disetubuhi" setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa II bergegas menjemput korban ke rumah korban, setelah sampai di rumah korban Terdakwa di suruh oleh Terdakwa II agar berangkat duluan ke cipanas,

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampainya di sana Terdakwa datang korban bersama Terdakwa II setelah itu berangkat ke penginapan cipaganti dengan tujuan akan melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan terhadap Anak Korban, setelah itu Terdakwa bertiga masuk ke dalam kamar penginapan dan setelah itu Terdakwa disuruh oleh Terdakwa II agar menunggu di wc karena korban malu, setelah itu Terdakwa II melakukan persetubuhan terhadap korban dan sesekali Terdakwa melihat, selesainya Terdakwa II melakukan persetubuhan terhadap korban kemudian Terdakwa II memberi kode kepada Terdakwa "dik enggeus" kemudian Terdakwa keluar dari wc Terdakwa langsung mencium korban namun korban menolaknya, kemudian Terdakwa langsung memasukan kemaluan Terdakwa ke vagina korban sambil memegang payudara korban sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di perut korban;

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan terhadap korban, korban sempat melakukan perlawanan dengan cara berontak kepada Terdakwa, namun Terdakwa tetap melakukan persetubuhan terhadap korban;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa akan mencium korban, korban sempat menolak dan melakukan perlawanan kepada Terdakwa dengan mendorong muka Terdakwa, namun karena posisi korban sudah telanjang bulat Terdakwa langsung melakukan persetubuhan terhadap korban dengan cara memasukan kemaluan Terdakwa ke vagina korban sambil memegang payudara korban sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di perut;
- Bahwa terdakwa menerangkan posisi Terdakwa berada di atas korban sambil menindih badan korban sebelumnya Terdakwa II sudah mempunyai niat untuk melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan terhadap Anak Korban karena sebelum ketemu korban, Terdakwa II bilang kepada Terdakwa bahwa korban bisa di pake atau gampang disetubuhi;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban alat kelamin Terdakwa masukan ke dalam kemaluan korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban bersama Terdakwa II tidak menggunakan alat kontrasepsi;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan sehingga Terdakwa melakukan perbuatan cabul dan atau persetujuan terhadap Anak Korban karena Terdakwa diajak oleh Terdakwa II;
- Bahwa terdakwa menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa yaitu menghilangkan rasa penasaran Terdakwa dan melampaskan nafsu birahi Terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat melakukan perbuatan cabul dan atau persetujuan terhadap Anak Korban kondisi Terdakwa maupun Terdakwa II dalam keadaan sadar tidak dalam pengaruh minuman keras atau obat-obatan;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul dan atau persetujuan terhadap Anak Korban, kemaluan atau vagina Anak Korban tidak mengeluarkan bercak darah;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa melakukan persetujuan terhadap korban, Terdakwa merasa puas hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa melakukan persetujuan dan atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban yang membuka pakaian korban yaitu korban sendiri;
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul dan atau persetujuan terhadap orang lain;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mengetahui dampak yang dialami korban setelahnya korban disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Terdakwa II:

- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan perbuatan cabul tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 14.30 WIB di Jl. Cipanas Baru Penginapan Cipaganti I Ds. Langensari Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa melakukan Persetujuan dan atau Perbuatan Cabul terhadap Anak Korban, Terdakwa melakukannya bersama dengan Terdakwa I (keponakan Terdakwa, 19 tahun, Buruh) secara bergantian;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan terhadap Terdakwa I, Terdakwa kenal dan ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa I merupakan keponakan Terdakwa atau anak dari kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa melakukan perbuatan Cabul dan persetubuhan terhadap korban tersebut yaitu dengan cara Terdakwa menciumi pipi, meremas payudara korban dan setelah itu memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam lobang kemaluan korban sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluan korban / di atas kasur;
- Bahwa terdakwa menerangkan Terdakwa melakukan perbuatan Cabul terhadap Anak Korban bersama dengan Terdakwa I masing-masing 1 (satu) kali secara bergiliran;
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya Terdakwa mengenal dengan Anak Korban yaitu sekitar 2 (dua) bulan ke belakang atau sekitar bulan Desember [2023](#) lewat Aplikasi Facebook kemudian setelah itu tukeran nomor Handphone dan chat atau berhubungan melalui aplikasi WhatsApp namun belum pernah bertemu namun sering Chat atau berhubungan lewat Aplikasi WhatsApp dan Terdakwa mengajak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri kepada korban dan korban pun mengiyakan ajakan Terdakwa tersebut dan Terdakwa mengajak kepada Terdakwa I dengan kata-kata "ada wanita, mau tidak disetubuhi?" dan Terdakwa I juga mengiyakan sehingga Pada hari Minggu tanggal 21 Januari [2024](#) sekitar [14.00](#) wib Terdakwa bersama dengan Terdakwa I menjemput korban dari dekat rumahnya di Ds. PasirkiamisKec. Pasirwangi Kab. Garut yang sebelumnya telah janji lebih dahulu, setelah itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa I membawa korban ke daerah/tempat wisata Cipanas dan setelahnya sampai di Cipanas Terdakwa I memesan kamar di Jl. Cipanas Baru Penginapan Cipaganti I Ds. Langensari Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut. Setelah itu kami bertiga yaitu Terdakwa, Terdakwa I dan Anak Korban masuk ke dalam kamar di Penginapan Cipanas tersebut setelahnya di dalam kamar Penginapan kami mengoobrol-ngobrol bertiga dan kemudian Terdakwa berbicara kepada korban "Hayu atuh (untuk melakukan hubungan suami istri)" dan kemudian korban menjawab "Hayu" sedangkan Terdakwa I sedang membeli minuman keluar kamar, tidak lama kemudian Terdakwa I datang ke dalam kamar dan posisi korban masih duduk di atas kasur setelah itu kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa I untuk diam atau menunggu giliran di Kamar Mandi karena korban

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mau dilihat, setelahnya Terdakwa I ke kamar mandi kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk membuka baju dan juga celana kemudian korban membuka seluruh pakaian yang dipergunakan, setelah itu korban tiduran di atas kasur dengan menggunakan selimut dan Terdakwa membuka seluruh pakaian yang Terdakwa pergunakan setelah itu Terdakwa naik ke atas kasur kemudian menciumi pipi korban sambil meremas payudara korban dan memasukan kemaluan Terdakwa ke lobang kemaluan korban dengan posisi korban terlentang dan Terdakwa menindih korban sambil mengoyang-goyangkan pantat Terdakwa kurang lebih 5 (lima) menit sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas kasur. Setelah itu Terdakwa ke depan pintu kamar mandi dan memanggil Terdakwa I (sekarang giliran kamu namun tidak diucapkan hanya menggunakan panggilan saja) setelah itu posisi korban masih dalam keadaan telanjang dan berselimut di atas kasur Terdakwa melihat Terdakwa I membuka baju dan celana yang dipergunakanya sambil mendekati korban dan kemudian melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan terhadap korban kurang lebih sekitar 5 (lima) menit, namun Terdakwa tidak melihat jelas karena Terdakwa duduk di depan kamar mandi dan ada sekat yang menghalangi antara kasur dan juga kamar mandi. Setelah itu Terdakwa bertiga pulang sedangkan korban dibawa oleh Terdakwa I dan keesokan harinya atau hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Terdakwa bersama dengan Terdakwa I dibawa ke Polsek Pasirwangi berikut korban oleh orang tua korban;

- Bahwa terdakwa menerangkan bersama dengan Terdakwa I sudah merencanakan akan membawa korban ke tempat Penginapan Cipanas Garut dan akan menyetubuhi dan juga mencabuli korban dan yang mempunyai niatan tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa yang mengajak Terdakwa I;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban sdri. pada saat itu korban tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa terdakwa menerangkan bersama dengan Terdakwa I masing-masing melakukan perbuatan tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat itu Terdakwa tidak menggunakan alat kontrasepsi untuk Terdakwa I Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa terdakwa menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yaitu melampiaskan nafsu birahi Terdakwa, dan juga Terdakwa penasaran terhadap korban;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap anak Korban baik kondisi Terdakwa dan juga Terdakwa I ataupun korban dalam keadaan sadar tidak terpengaruh minuman beralkohol ataupun obat-obatan terlarang;
- Bahwa terdakwa menerangkan merasa puas setelah melakukan perbuatan tersebut terhadap korban karena nafsu birahi Terdakwa terlampiaskan kepada korban;
- Bahwa Terdakwa kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

1) *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit INTAN HUSADA Nomor : SKV/60/RSIH/II/24 tanggal 25 Januari 2024 atas nama Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. KMS ADITYA FITRANDI, Sp.OG selaku dokter pemeriksa, diperoleh hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Vulva dan vagina bagian luar dalam batas normal, tidak tampak luka lecet
2. Hymen tidak utuh, tampak luka robekan arah jam 7 dan 5 hingga ke dasar, sudah mengalami penyembuhan.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa hymen tidak utuh, terdapat luka robekan lama pada hymen;

2) Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Negeri 2 Talaga Kecamatan Pasirwangi dan fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3205082009210001, dapat diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 24 Maret 2009;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru muda;
- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna pink;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong BH warna merah;
- 1 (satu) potong celana dalam warna hijau;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti sebagaimana tersebut di atas yang diajukan di depan persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, berdasarkan Penetapan Nomor: 69/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Grt tanggal 15 Februari 2024 oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, serta Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang oleh bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I. dan Terdakwa II. yaitu berawal dari perkenalan antara Terdakwa II. dengan Anak Korban melalui media sosial jenis facebook pada hari, dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Desember 2023, di mana Terdakwa II. yang terlebih dahulu memulai percakapan di dalam pesan facebook yang kemudian ditanggapi oleh Anak Korban dan pada akhirnya mereka saling bertukar nomor kontak WhatsApp yang selanjutnya komunikasi pun berlanjut melalui pesan WhatsApp. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira jam 12.00 WIB ketika Terdakwa I. bersama dengan Terdakwa II. sedang bermain di daerah Batu Numpang, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut lalu Anak Korban menghubungi Terdakwa II. dan mengajak bertemu untuk sekedar bermain. Namun dikarenakan Terdakwa II. sudah memiliki niat untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sehingga Terdakwa II. membujuk Anak Korban dengan mengajak bermain ke daerah wisata Cipanas, di mana atas bujukan tersebut Anak Korban pun mau mengikuti ajakan Terdakwa II. Setelah itu, Terdakwa II. berkata kepada Terdakwa I. bahwa Terdakwa II. mempunyai kenalan seorang perempuan yang bisa disetubuhi, sehingga Terdakwa II. mengajak Terdakwa I. untuk sama-sama menyetubuhi perempuan tersebut di daerah Cipanas sehingga Terdakwa I. pun mau mengikuti ajakan dari Terdakwa II. tersebut;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. bersama dengan Terdakwa II. bergegas menjemput Anak Korban. Sekira jam 13.00 WIB Terdakwa I. dan Terdakwa II. sampai di dekat sebuah masjid yang ada di daerah Kampung Pasirkiamis RT.01/RW.07, Desa Pasirkiamis, Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut. Setibanya di tempat tersebut, kemudian Terdakwa II. menyuruh agar Terdakwa I. terlebih dahulu berangkat menuju ke daerah wisata Cipanas untuk memesan kamar penginapan, sehingga Terdakwa I. pun berangkat menuju ke daerah wisata Cipanas yaitu ke Penginapan Cipaganti 1 yang beralamat di Desa Langensari, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut. Setelah memesan kamar penginapan, selanjutnya Terdakwa I. pun menunggu kedatangan Terdakwa I. bersama dengan Anak Korban. Sekira jam 14.30 WIB Terdakwa I. dan Anak Korban pun tiba di kamar penginapan tersebut, selanjutnya Terdakwa II. memperkenalkan Anak Korban kepada Terdakwa I. Setelah itu, lalu ketiganya pun masuk ke dalam kamar penginapan selanjutnya Terdakwa II. menyuruh Terdakwa I. agar menunggu di dalam kamar mandi (wc). Setelah Terdakwa I. berada di dalam kamar mandi, selanjutnya sekira jam 15.00 WIB Terdakwa II. terlebih dahulu ngobrol-ngobrol dengan Anak Korban yang kemudian Terdakwa II. mengajak untuk bersetubuh sambil membujuknya dengan memberikan 1 (satu) botol minuman kemasan merk Foliridina kepada Anak Korban sehingga Anak Korban terbujuk dan mau mengikuti ajakan Terdakwa II. untuk bersetubuh. Selanjutnya Anak Korban tiduran di kasur lalu Terdakwa II. menciumi bibir, membukakan baju, celana, miniset, bh dan celana dalamnya Anak Korban kemudian Terdakwa II. meremas-remas dan menjilat payudara. Selanjutnya Terdakwa II. langsung melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban dengan posisi Terdakwa II. menindih tubuh Anak Korban yang terlentang dengan kedua kaki ditekek, di mana sperma Terdakwa II. dikeluarkan di atas perutnya Anak Korban. Setelah selesai melakukan persetubuhan, selanjutnya Terdakwa II. menuju ke kamar mandi (wc) sambil berkata "Enggeus DIK..." (Sudah DIK...) yang maksudnya sudah selesai melakukan persetubuhan. Lalu Terdakwa I. yang sudah dalam keadaan telanjang bulat kemudian turut serta melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan menghampiri Anak Korban yang dalam keadaan telanjang bulat dan terlentang di kasur. Kemudian Terdakwa I. memeluk dan mencoba menciumi Anak Korban akan tetapi Anak Korban berontak sehingga Terdakwa

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. langsung memasukan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban dengan posisi Terdakwa I. menindih tubuh Anak Korban yang terlentang dengan kedua kaki ditekuk, di mana sperma Terdakwa I. dikeluarkan di atas perutnya Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit INTAN HUSADA Nomor : SKV/60/RSIH/I/24 tanggal 25 Januari 2024 atas nama Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. KMS ADITYA FITRANDI, Sp.OG selaku dokter pemeriksa, diperoleh hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

- Vulva dan vagina bagian luar dalam batas normal, tidak tampak luka lecet;
- Hymen tidak utuh, tampak luka robekan arah jam 7 dan 5 hingga ke dasar, sudah mengalami penyembuhan;

Kesimpulan :

- Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa hymen tidak utuh, terdapat luka robekan lama pada hymen.
- Bahwa Para Terdakwa kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dan diubah dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Unsur dipidana sebagai pelaku, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” secara yuridis formal adalah menunjukkan subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas semua perbuatan hukum yang dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah ‘dapat dimintakan pertanggungjawaban’ menurut hukum pidana (*toerekeningsvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni :

- (1) memahami arah-tujuan faktual dari tindakan sendiri;
- (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;
- (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut;

Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab, bilamana pada umumnya:

- Keadaan jiwanya:
 - Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
 - Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya);
 - Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah-sadar/reflexe bergerak, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
- Kemampuan jiwanya:
 - Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak;

- Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa I Dik Dik Dikri Firdaus Bin Uus Rusmana dan Terdakwa II Saepul Milah Bin Daryana membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan. Para Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Para Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dan menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan dengan baik dan benar hingga Tuntutan Pidana dibacakan;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa I Dik Dik Dikri Firdaus Bin Uus Rusmana dan Terdakwa II Saepul Milah Bin Daryana dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. Sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis atas perbuatannya melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

2. Unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa di dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak tidak ditemukan mengenai definisi tentang apa yang dimaksud "dengan sengaja" itu sendiri. Namun mengacu pada adagium *lex specialis derogat legi generalis* yang pada pokoknya bermakna bahwa undang-undang yang mengatur secara khusus (*lex specialis*) mengesampingkan undang-undang yang mengatur secara umum (*lex generalis*), akan tetapi sepanjang tidak diatur secara khusus dalam *lex specialis* tersebut maka *lex generalis* masih tetap berlaku. Bahwa memang di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai *lex generalis* definisi "dengan sengaja" pun tidak disebutkan mengenai definisinya. Namun demikian di dalam *Memorie van Toelichting / M.v.T* (Memori Penjelasan) KUHP disebutkan bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" berarti "*willens en wetens*" (menghendaki dan mengetahui) yang berarti si pembuat menghendaki apa yang

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukannya dan harus mengetahui apa yang dikehendakinya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (EY. Kanter dalam bukunya : “Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya”, hal. 167). Kesengajaan di dalam unsur ini haruslah ditujukan pada perbuatan untuk melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak. Yang mana perbuatan-perbuatan tersebut adalah sebagai perbuatan mengawali sebelum terjadi melakukan persetubuhan dengannya (pelaku) atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang mempunyai sifat alternatif, di mana meskipun hanya salah satunya saja dari sub unsur tersebut terbukti atau terpenuhi maka secara yuridis unsur tersebut menjadi terbukti atau terpenuhi secara utuh. Adapun beberapa sub unsur yang terkandung dalam unsur ini diantaranya yaitu sub unsur “melakukan tipu muslihat”, sub unsur “melakukan serangkaian kebohongan”, dan sub unsur “membujuk”. Yang dimaksud dengan “melakukan tipu muslihat” yaitu “tipu” berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu dan sebagainya), sedangkan kata “muslihat” diartikan sebagai daya upaya atau siasat (taktik untuk menjebak). Yang dimaksud “bohong” berarti tidak sesuai dengan hal (keadaan) yang sebenarnya, sedangkan “membujuk” berarti berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit : Balai Pustaka – Jakarta). Adapun perbuatan-perbuatan tersebut haruslah ditujukan oleh pelaku terhadap “Anak”. Yang dimaksud dengan Anak dalam unsur ini yaitu pengertian Anak sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan terungkap fakta-fakta bahwa Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I. dan Terdakwa II. yaitu berawal dari perkenalan antara Terdakwa II. dengan Anak Korban melalui media sosial jenis facebook pada hari, dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Desember 2023, di mana Terdakwa II. yang terlebih dahulu memulai percakapan di dalam pesan facebook yang kemudian ditanggapi oleh Anak Korban dan pada akhirnya mereka saling bertukar nomor kontak WhatsApp

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya komunikasi pun berlanjut melalui pesan WhatsApp. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira jam 12.00 WIB ketika Terdakwa I. bersama dengan Terdakwa II. sedang bermain di daerah Batu Numpang, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut lalu Anak Korban menghubungi Terdakwa II. dan mengajak bertemu untuk sekedar bermain. Namun dikarenakan Terdakwa II. sudah memiliki niat untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sehingga Terdakwa II. membujuk Anak Korban dengan mengajak bermain ke daerah wisata Cipanas, di mana atas bujukan tersebut Anak Korban pun mau mengikuti ajakan Terdakwa II. Setelah itu, Terdakwa II. berkata kepada Terdakwa I. bahwa Terdakwa II. mempunyai kenalan seorang perempuan yang bisa disetubuhi, sehingga Terdakwa II. mengajak Terdakwa I. untuk sama-sama menyetubuhi perempuan tersebut di daerah Cipanas sehingga Terdakwa I. pun mau mengikuti ajakan dari Terdakwa II. tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I. bersama dengan Terdakwa II. bergegas menjemput Anak Korban. Sekira jam 13.00 WIB Terdakwa I. dan Terdakwa II. sampai di dekat sebuah masjid yang ada di daerah Kampung Pasirkiamis RT.01/RW.07, Desa Pasirkiamis, Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut. Setibanya di tempat tersebut, kemudian Terdakwa II. menyuruh agar Terdakwa I. terlebih dahulu berangkat menuju ke daerah wisata Cipanas untuk memesan kamar penginapan, sehingga Terdakwa I. pun berangkat menuju ke daerah wisata Cipanas yaitu ke Penginapan Cipaganti 1 yang beralamat di Desa Langensari, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut. Setelah memesan kamar penginapan, selanjutnya Terdakwa I. pun menunggu kedatangan Terdakwa I. bersama dengan Anak Korban. Sekira jam 14.30 WIB Terdakwa I. dan Anak Korban pun tiba di kamar penginapan tersebut, selanjutnya Terdakwa II. memperkenalkan Anak Korban kepada Terdakwa I. Setelah itu, lalu ketiganya pun masuk ke dalam kamar penginapan selanjutnya Terdakwa II. menyuruh Terdakwa I. agar menunggu di dalam kamar mandi (wc). Setelah Terdakwa I. berada di dalam kamar mandi, selanjutnya sekira jam 15.00 WIB Terdakwa II. terlebih dahulu ngobrol-ngobrol dengan Anak Korban yang kemudian Terdakwa II. mengajak untuk bersetubuh sambil membujuknya dengan memberikan 1 (satu) botol minuman kemasan merk Foliridina kepada Anak Korban sehingga Anak Korban terbujuk dan mau mengikuti ajakan Terdakwa II. untuk bersetubuh. Selanjutnya Anak Korban tiduran di kasur lalu Terdakwa II. menciumi bibir,

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membukakan baju, celana, miniset, bh dan celana dalamnya Anak Korban kemudian Terdakwa II. meremas-remas dan menjilat payudara. Selanjutnya Terdakwa II. langsung melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan memasukan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban dengan posisi Terdakwa II. menindih tubuh Anak Korban yang terlentang dengan kedua kaki ditekuk, di mana sperma Terdakwa II. dikeluarkan di atas perutnya Anak Korban. Setelah selesai melakukan persetubuhan, selanjutnya Terdakwa II. menuju ke kamar mandi (wc) sambil berkata "Enggeus DIK..." (Sudah DIK...) yang maksudnya sudah selesai melakukan persetubuhan. Lalu Terdakwa I. yang sudah dalam keadaan telanjang bulat kemudian turut serta melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan menghampiri Anak Korban yang dalam keadaan telanjang bulat dan terlentang di kasur. Kemudian Terdakwa I. memeluk dan mencoba menciumi Anak Korban akan tetapi Anak Korban berontak sehingga Terdakwa I. langsung memasukan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban dengan posisi Terdakwa I. menindih tubuh Anak Korban yang terlentang dengan kedua kaki ditekuk, di mana sperma Terdakwa I. dikeluarkan di atas perutnya Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit INTAN HUSADA Nomor : SKV/60/RSIH/II/24 tanggal 25 Januari 2024 atas nama Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. KMS ADITYA FITRANDI, Sp.OG selaku dokter pemeriksa, diperoleh hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Vulva dan vagina bagian luar dalam batas normal, tidak tampak luka lecet;
2. Hymen tidak utuh, tampak luka robekan arah jam 7 dan 5 hingga ke dasar, sudah mengalami penyembuhan;

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa hymen tidak utuh, terdapat luka robekan lama pada hymen.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur tersebut Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

3. "Unsur dipidana sebagai pelaku, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP "*Dipidana sebagai pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan*". Mengenai

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta melakukan atau *medeplegen*, S.R. SIANTURI dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, halaman 346, mengutip pandangan *Hooge Raad* yang sejalan dengan POMPE, bahwa turut serta melakukan dapat terjadi dalam berbagai bentuk yaitu :

- a. Setiap orang (2) yang bersama-sama mengerjakan secara sempurna suatu tindak pidana disebut petindak-petindak atau pelaku-pelaku, atau dibenarkan pula menyebutkan mereka sebagai “turut serta melakukan atau pelaku peserta”;
- b. Jika A mengerjakan secara sempurna suatu tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan peserta-peserta lainnya hanya mengerjakan sebagian saja, maka dilihat dari sudut A itu sendiri, ia adalah pelaku, tetapi karena A bekerjasama dengan orang lain, maka ia dapat juga dikualifisir sebagai pelaku peserta;
- c. Tindakan pelaksanaan dari seseorang peserta yang walaupun tidak memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana disebut sebagai pelaku peserta.

Menimbang, bahwa selanjutnya HAZEWINGKEL-SURINGA dalam bukunya berjudul *“Inleiding tot de Studie van het Nederlandsche Strafrecht”* sebagaimana dikutip oleh Prof. MR. DR. LIT. A.Z. ABIDIN, dalam bukunya Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik, halaman 200-205, disebutkan bahwa untuk adanya “turut serta melakukan” disyaratkan adanya :

- a. *Bewuste samenwerking* atau kerjasama yang disadari oleh dua orang atau lebih pembuat delik. Tidaklah diperlukan dilakukannya kesepakatan bersama terlebih dahulu, tetapi cukup adanya saling memahami antara pelaku-peserta pada saat melakukan bersama perbuatan untuk menuju hasil yang sama;
- b. *Gezamenlijke Uitvoering*, atau pelaksanaan bersama, tetapi tidak perlu memenuhi semua isi unsur daripada delik tersebut. Diantara para pelaku ada semacam pembagian tugas, namun tanggung jawab masing-masing untuk keseluruhan.

Menimbang, bahwa pendapat ini diperkuat oleh NOYON-LANGEMEYER dalam bukunya *“Het Wetboek van Strafrecht”* yang mengatakan bahwa *“Medeplegen adalah satu bentuk keturtsertaan yang bisa dihukum dan orang yang turut serta melakukan tidak perlu melaksanakan semua elemen delik”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, kami Penuntut Umum memandang bahwa antara Terdakwa I. DIK

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIK DIKRI FIRDAUS Bin UUS RUSMANA dan Terdakwa II. SAEPUL MILAH Bin DARYANA masing-masing telah terwujud adanya *bewuste samenwerking* atau kerjasama yang disadari oleh dua orang atau lebih pembuat delik, di mana tidaklah diperlukan dilakukannya kesepakatan bersama terlebih dahulu, tetapi cukup adanya saling memahami antara pelaku-peserta pada saat melakukan bersama perbuatan untuk menuju hasil yang sama. Sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan bahwa Terdakwa I. bersama-sama Terdakwa II. dan Anak Korban pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira jam 15.00 WIB, di Penginapan Cipaganti 1 yang beralamat di Desa Langensari, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut di mana ketiganya masuk ke dalam kamar penginapan selanjutnya Terdakwa II. menyuruh Terdakwa I. agar menunggu di dalam kamar mandi (wc). Setelah Terdakwa I. berada di dalam kamar mandi, selanjutnya sekira jam 15.00 WIB Terdakwa II. terlebih dahulu ngobrol-ngobrol dengan Anak Korban yang kemudian Terdakwa II. mengajak untuk bersetubuh sambil membujuknya dengan memberikan 1 (satu) botol minuman kemasan merk Foliridina kepada Anak Korban sehingga Anak Korban terbujuk dan mau mengikuti ajakan Terdakwa II. untuk bersetubuh. Selanjutnya Anak Korban tiduran di kasur lalu Terdakwa II. menciumi bibir, membukakan baju, celana, miniset, bh dan celana dalamnya Anak Korban kemudian Terdakwa II. meremas-remas dan menjilat payudara. Selanjutnya Terdakwa II. langsung melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan memasukan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban dengan posisi Terdakwa II. menindih tubuh Anak Korban yang terlentang dengan kedua kaki ditekuk, di mana sperma Terdakwa II. dikeluarkan di atas perutnya Anak Korban. Setelah selesai melakukan persetubuhan, selanjutnya Terdakwa II. menuju ke kamar mandi (wc) sambil berkata "*Enggeus DIK...*" (Sudah DIK...) yang maksudnya sudah selesai melakukan persetubuhan. Lalu Terdakwa I. yang sudah dalam keadaan telanjang bulat kemudian turut serta melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan menghampiri Anak Korban yang dalam keadaan telanjang bulat dan terlentang di kasur. Kemudian Terdakwa I. memeluk dan mencoba menciumi Anak Korban akan tetapi Anak Korban berontak sehingga Terdakwa I. langsung memasukan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban dengan posisi Terdakwa I. menindih tubuh Anak Korban yang terlentang dengan kedua kaki ditekuk, di mana sperma Terdakwa I. dikeluarkan di atas perutnya Anak Korban;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan / kesepahaman antara Terdakwa I. bersama-sama Terdakwa II. dalam melakukan persetujuan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dan diubah dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau lasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh Para Terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran Para Terdakwa dalam suatu tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (*law enforcemen*) dan dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*grund norm/grund value*) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kemamfaatan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Para Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar Para Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dan diubah dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 memuat pidana kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan juga pidana denda, maka kepada Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan juga pidana denda yang lamanya pidana penjara dan jumlah denda yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut yang telah dijalani Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru muda, 1 (satu) potong baju lengan panjang warna pink, 1 (satu) potong BH warna merah, 1 (satu) potong celana dalam warna hijau, yang telah disita dari Anak korban Ai Siti Mantili Fitri Binti Ade Lesmana berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan dari Anak korban Ai Siti Mantili Fitri Binti Ade Lesmana bahwa barang bukti tersebut yang telah digunakan oleh Anak korban pada saat Para Terdakwa melakukan perbuatannya dan dikhawatirkan akan mengakibatkan trauma bagi Anak korban apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak korban sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menghancurkan masa depan Anak korban ;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah terjadi perdamaian antara pihak keluarga Korban dengan pihak keluarga para Terdakwa sesuai Surat Perdamaian tanggal 28 Januari 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dan diubah dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih;
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru muda;
 - 1 (satu) potong baju lengan panjang warna pink;
 - 1 (satu) potong BH warna merah;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna hijau;

Dimusnahkan;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, oleh Maryam Broo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sandi Muhamad Alayubi, S.H.,M.H., dan Ahmad Renardhien, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwik Yuningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Fiki Mardani, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sandi Muhamad Alayubi S.H.,M.H.

Maryam Broo, S.H.,M.H.

Ahmad Renardhien, S.H.

Panitera Pengganti,

Wiwik Yuningsih, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2024/PN Grt